

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa di Dapil 2 Kabupaten Donggala telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan PKS pada 4 (empat) TPS yaitu TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora, TPS 1 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, TPS 2 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan, dan TPS 5 Desa Labuansalumbone, Kecamatan Labuan;
 2. Bahwa atas adanya permintaan dari saksi mandat, maka dilaksanakan pembukaan kotak suara pada waktu pleno kecamatan Kinovaro pada tanggal 28 April 2019, dan ditemukan bahwa di dalam Kotak Suara Desa Bolobia, tidak ditemukan Form Model C-7, akibat tidak ditemukannya Form model C-7 didalam kotak suara tersebut, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui form model D-2 kepada PPK Kinovaro, isi keberatan dalam model form DA 2, pada intinya mengenai keberatan terhadap tidak adanya form model C-7 didalam kotak suara, dikarenakan jangka waktu PSU adalah

paling lambat di tanggal 27 April 2019, dan pembukaan kotak suara baru dilakukan pada tanggal 28 April 2019, Bawaslu berpendapat bahwa permasalahan ini menjadi kewenangan dari MK untuk memutuskan mengenai pelaksanaan PSU, dikarenakan tidak ada Form C-7 di dalam Kotak Suara TPS 1 Desa Bolobia, adalah wajar apabila kemudian Pemohon meminta adanya PSU di Desa Bolobia pada TPS-1, pada Desa Bolobia hanya terdapat 1 TPS, dengan jumlah DPT 169 suara, Jumlah suara sah dan suara tidak sah sejumlah 172 suara. Selisih suara Pemohon dengan PKPI sejumlah 41 suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sejumlah 62 suara, daftar perolehan suara partai Dapil V Sigi, Sulawesi Tengah Partai Gerinda sebanyak 3.053 suara, Nasdem sebanyak 2.585 suara, Golkar sebanyak 2.492 suara, Demokrat sebanyak 2.115 suara, PKB sebanyak 1.560 suara, PKPI sebanyak 1.534 suara, PDI Perjuangan sebanyak 1.493 suara, bahwa Pemohon memperoleh suara urutan 7 sebanyak 1.493 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil dan Kabupaten Sigi Dapil 5.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum. Tidak adanya upaya hukum di tingkat kabupaten menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan maupun hasil perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil 2 dan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam Pokok Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten 25 Donggala untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 2 yang meliputi TPS 3 Desa Batusuya Kecamatan Sindue Tombusabora adalah TIDAK BENAR, TPS 1 Desa Labuan

Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR, TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR, TPS 5 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TIDAK BENAR, dan TPS 3 Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tombusabora adalah TIDAK BENAR;

2. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 6 dalam Pokok Permohonan Pemohon mengenai penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten (DB-1) adalah TIDAK BENAR.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. PKS tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2 tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
8. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Donggala 2;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Sigi 5 untuk sebagian;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 4 di atas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses PSU tersebut sesuai dengan kewenangannya.